



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2021/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Pemohon;

Nama : **Slamet Haniyanta** ;
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 05 Maret 1970;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Kragilan, RT.05, RW.09, Desa Sinduadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 19 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Mei 2021 dalam Register Nomor 262/Pdt.P/2021/PN.Smn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Muji Lestasi Asih** pada tanggal 27 Juli 1995 dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/34/VII/1995, tertanggal 27 Juli 1995;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak yang bernama **Fajrian Hilal Razzaqi** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 09403/DIS/2011, tertanggal 08 Desember 2011;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **Slamet Haniyanto** menjadi **Slamet Haniyanta** dengan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan menyesuaikan dengan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Ijazah SMA Pemohon, dan Surat Keterangan Nomor : 280/Sekr/SIA/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **Slamet Haniyanto** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09403/DIS/2011, tertanggal 08 Desember 2011 menjadi **Slamet Haniyanta**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman NIK: 340406050370001 atas nama Slamet Haniyanta, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga No. 3404063101052051 atas nama Kepala Keluarga Slamet Haniyanta, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 21 April 2021, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran No.3404-LT-21042021-0020, atas nama Slamet Haniyanta, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 21 April 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran No.09403-DIS-2011, atas nama Fajrian Hilal Razzaqi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 8 Desember 2011, diberi tanda bukti P-4
5. Kutipan Akta Nikah No.178/34/VII/1995 pernikahan antara Slamet Haniyanta dengan Muji Lestari Asih yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mlati, Yogyakarta, tanggal 27 Juli 1995, diberi tanda bukti P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Umum Atas (SMA) Negeri Seyegan Kabupaten Sleman No. 13 OC oh 0070779, atas nama Slamet Haniyanta, yang buat dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Seyegan Kabupaten Sleman tanggal 15 Mei 1989, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Nomor: 280/Sekr/SIA/III/2021 yang buat dan ditanda tangani oleh Carik Sinduadi 17 Maret 2021, diberi tanda bukti P-7;

Bukti surat berupa Fotocopy bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sukinem;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kragilan, RT.05, RW.09, Desa Sinduadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fajrian Hilal Razzaqi dari semula tertulis **Slamet Haniyanto** menjadi **Slamet Haniyanta**;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut karena alasan untuk menyesuaikan dengan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Ijazah SMA Pemohon

- Bahwa sepengetahuan saksi, dengan perubahan pengetikan nama pemohon tidak ada dampak atau berpengaruh didalam kehidupan masyarakat pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat tidak keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

2. Saksi Sulastri;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kragilan, RT.05, RW.09, Desa Sinduadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fajrian Hilal Razzaqi dari semula tertulis **Slamet Haniyanto** menjadi **Slamet Haniyanta**;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut karena alasan untuk menyesuaikan dengan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Ijazah SMA Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, dengan perubahan pengetikan nama pemohon tidak ada dampak atau berpengaruh didalam kehidupan masyarakat pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat tidak keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk dinyatakan sah ganti/perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.09403-DIS-2011, atas nama Fajrian Hilal Razzaqi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 8 Desember 2011, dari semula tertulis **Slamet Haniyanto** menjadi **Slamet Haniyanta**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman NIK: 340406050370001 atas nama Slamet Haniyanta dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3404063101052051 atas nama Kepala Keluarga Slamet Haniyanta, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 21 April 2021, yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Sukinem dan saksi Sulastri tersebut diatas, ternyata pemohon bertempat tinggal di Kragilan, RT.05, RW.09, Desa Sinduadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, yang secara hukum masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sleman, sehingga dalam hal ini permohonan pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana permohonan pemohon untuk dilakukan perbaikan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Fajrian Hilal Razzaqi dalam hal ini setelah meneliti bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.09403-DIS-2011, atas nama Fajrian Hilal Razzaqi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 8 Desember 2011, apabila dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman NIK: 340406050370001 atas nama Slamet Haniyanta, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3404-LT-21042021-0020, atas nama Slamet Haniyanta, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 21 April 2021, bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Nikah No.178/34/VII/1995 pernikahan antara Slamet Haniyanta dengan Muji Lestari Asih yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mlati, Yogyakarta, tanggal 27 Juli 1995, dan bukti surat P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Umum Atas (SMA) Negeri Seyegan Kabupaten Sleman No. 13 OC oh 0070779, atas nama Slamet Haniyanta, yang buat dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Seyegan Kabupaten Sleman tanggal 15 Mei 1989, serta pula dihubungkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi saksi Sukinem dan saksi Sulastri benar bahwa nama pemohon terdapat perbedaan nama yaitu seharusnya tertulis **Slamet Haniyanta** tetapi tertulis **Slamet Haniyanto**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukinem dan saksi Sulastri, sebagaimana permohonan pemohon, karena untuk kepentingan administrasi kependudukan dan untuk menghindari terjadinya kesalahan nama pemohon dalam pergaulan hidup bermasyarakat dalam hal ini ternyata permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan untuk itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan / penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap instansi pelaksana berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatat Sipil demi hukum dan atas perintah Undang-undang berkewajiban untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, dan Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3781/1994 tertanggal 4 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tentang perubahan jenis kelamin pemohon dari semula tertulis **Slamet Haniyanto** menjadi **Slamet Haniyanta**;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52, dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah ganti / perubahan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No.09403-DIS-2011, atas nama Fajrian Hilal Razzaqi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 8 Desember 2011, dari semula tertulis **Slamet Haniyanto** menjadi **Slamet Haniyanta**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Mei 2021** oleh Adhi Satrija Nugroho, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rini Widayati,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RINI WIDAYATI, SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 70.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 5.000,00 |
| 5. Juru Sumpah | Rp. 20.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 7. Materai | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.140.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN.Smn.